



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA CELEP
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CELEP
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun keempat yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Celep Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Celep Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Celep Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Celep Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CELEP

dan

KEPALA DESA CELEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CELEP TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2023 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2022;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2023 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB III RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Celep Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018 - 2024
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2023 dibebankan pada APB Desa Celep Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Celep.

Ditetapkan di Celep
pada tanggal, 14 September 2022

KEPALA DESA CELEP,

SURONO

Diundangkan di Celep
pada tanggal, 14 September 2022

SEKRETARIS DESA CELEP,

RUDIYANTO

LEMBARAN DESA CELEP TAHUN 2022 NOMOR 5.

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA CELEP
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA CELEP TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
- b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor

230), adalah untuk meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Celep Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Celep Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Celep Tahun 2018 Nomor 5);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana RKP Desa adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

RKP Desa Celep sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1(satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

RKP Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RKP Desa Celep diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa Celep sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya RKP Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi anantara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya RKP Desa antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya RKP Desa pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

D. PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
 - a. Mencermati pagu indikatif desa;
 - b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
 - d. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
 - f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan RKP Desa menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan RKP Desa Celep Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023

BAB V. PENUTUP

Demikian Penyusunan RKPDes Desa Celep untuk untuk menunjang Kegiatan Tahun 2023.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2022

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat atau yang menciptakan, begitu juga nama sebuah desa tersebut, bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah. begitu juga dengan Desa Celep walaupun keberadaannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara definisi atau ilmiah namun di kalangan masyarakat Desa Celep ada Evaluasi sebuah sejarah.

Penamaan Desa Celep sendiri berasal dari kata “Celup” yang dikarenakan terdapat tempat dalam wilayah Desa yang digunakan untuk mewarnai kain, oleh karena karena lidah orang jawa yang menyebut dengan simpel maka semula kata “Celup” secara lambat laun menjadi “Celep”, Desa Celep termasuk desa yang memiliki penduduk yang tergolong dalam masyarakat heterogen yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan, mata pencaharian, keadaan sosial dan ekonomi, dan faktor lain yang mempengaruhi, Desa Celep terdiri dari 3 kewilayahan/Kepala Dusun dan terdiri 8 dukuh: dukuh Jayan, dukuh Brahu, dukuh Muning, dukuh Celep, dukuh Puntuk, dukuh Sambirejo, dukuh Sumber Agung dan dukuh Sumber Mulyo.

kemudian Desa Celep terus berkembang dari masa kemasa dan sampai saat ini. Dengan sejarah kepemimpinan sebagai berikut :

1. Tahun (-)
Kepala Desa : Sonto
2. Tahun (-)
Kepala Desa : Sastro
3. Tahun (1944 – 1974)
Kepala Desa : Reso Sumarto
4. Tahun (1974-1988)
Kepala Desa : Saimo

- Sekdes : Sukadi
5. Tahun (1989-1998)
 - Kepala Desa : Suwarno
 - Sekdes : Sukadi
 6. Tahun (1998-2006)
 - Kepala Desa : Suwarno
 - Sekdes : Paidi, S.Sos
 7. Akhir tahun 2006 Suwarno (Pj. Kepala Desa)
 8. Tahun (2006-2012)
 - Kepala Desa : Suroño, SE
 - Sekdes : Paidi, S.Sos
 9. Tahun (2012-2018)
 - Kepala Desa : Suroño, SE
 - Sekdes : Paidi S.Sos
 10. Tahun 2018 Paidi, S.Sos Sebagai Pj.Kepala
 11. Tahun (2018-2024)
 - Kepala Desa : Suroño, SE
 - Sekdes : Rudiyanto, S.Sos

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Celep, terletak diantara :

- Sebelah Utara : Desa Manisharjo
- Sebelah selatan : Desa Pengkol
- Sebelah Barat : Desa Plesan
- Sebelah Timur : Desa Serut

- b) Luas Wilayah Desa : 291,8 ha
1. Pemukiman : 149 ha
 2. Pertanian Sawah : 64,87 ha
 3. Ladang/Tegalan : 74 ha
 4. Hutan : - ha
 5. Rawa-rawa : - ha
 6. Perkantoran : 0,63 ha
 7. Sekolah : 2,19 ha
 8. Jalan : 0,30 ha
 9. Lapangan sepak bola: 0,81 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 7 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan : 17 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 27 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 1.065 KK

- 2. Laki-laki : 1577 Orang
- 3. Perempuan : 1535 Orang
- 4. Jumlah Penduduk: 3112 Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

- 1. SD/ MI : 983 Orang
- 2. SLTP/ MTs : 567 Orang
- 3. SLTA/ MA : 812 Orang
- 4. S1/ Diploma : 164 Orang
- 5. Putus Sekolah : 34 Orang
- 6. Buta Huruf : 532 Orang

b). Lembaga Pendidikan

- 1. Gedung TK/PAUD : 2 buah/ Lokasi di Dusun Celep, Dusun Brahu
- 2. SD/MI : 2 buah/ Lokasi di Dusun Celep dan Dusun Sumber Agung
- 3. SLTP/MTs : 1 buah/ Lokasi Dusun Sumber Agung
- 4. SLTA/MA : -
- 5. Lain-lain : Puskesmas 1 buah/ Lokasi di Dusun Celep

c). Kesehatan

- 1. Kematian Bayi
 - a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 12 orang
 - b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang
- 2. Kematian Ibu Melahirkan
 - a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 12 Orang
 - b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 Orang
- 3. Cakupan Imunisasi
 - a. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 100 orang
 - b. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 12 orang
 - c. Cakupan Imunisasi Cacar : 42 orang
- 4. Gizi Balita
 - a. Jumlah Balita : 154 orang
 - b. Balita gizi buruk : - orang
 - c. Balita gizi baik : 154 orang
 - d. Balita gizi kurang : - orang
- 5. Pemenuhan Air Bersih
 - a. Pengguna sumur galian : 860 KK
 - b. Pengguna air PAH : 205 KK
 - c. Pengguna Sumur Pompa : .- KK
 - d. Pengguna sumur hidran umum : - KK
 - e. Pengguna air sungai : - KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Celep Tahun 2021

Jumlah Pemeluk :

- Islam	:	3.107 orang
- Katolik	:	- orang
- Kristen	:	5 orang
- Hindu	:	- orang
- Budha	:	- orang
- Aliran Kepercayaan Lainnya	:	.. orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla	:	8 buah/ 3 buah
- Gereja	:	- buah
- Pura	:	- buah
- Vihara	:	- buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	:	61	ha
2. Padi Ladang	:	106	ha
3. Jagung	:	9	ha
4. Palawija	:	10	ha
5. Tembakau	:	-	ha
6. Tebu	:	19	ha
7. Kakao/ Coklat	:	-	ha
8. Sawit	:	-	ha
9. Karet	:	-	ha
10. Kelapa	:	0,25	ha
11. Kopi	:	-	ha
12. Singkong	:	3	ha
13. Lain-lain	:	2	ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	:	300 Rumah Tangga / 511 ekor
2. Sapi	:	195 ekor
3. Kerbau	:	- Rumah Tangga / - ekor
3. Ayam	:	500 Rumah Tangga / 2325 ekor
4. Itik	:	20 Rumah Tangga / 60 ekor
5. Burung	:	100 ekor
6. Lain-lain	:	- .ekor

- c). Perikanan
1. Tambak ikan : - ha
 2. Tambak udang : - ha
 3. Lain-lain : - ha
 - Kolam Ikan Lele : 10 Kolam/ 120 m²
- d). Struktur Mata Pencaharian
- Jenis Pekerjaan :
1. Petani : 533 orang
 2. Pedagang : 964 orang
 3. PNS : 18 orang
 4. Tukang : 234 orang
 5. Guru : 2 orang
 6. Bidan/ Perawat : 5 orang
 7. TNI/ Polri : 4 orang
 8. Pesiunan : 5 orang
 9. Sopir/ Angkutan : 15 orang
 10. Buruh : 225 orang
 11. Jasa persewaan : 4 orang
 12. Swasta : 936 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 9 orang
4. BPD : 9 orang

b). Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMD : 1 Lembaga
2. PKK : 1 Lembaga
3. Posyandu : 5 Lembaga
4. Pengajian : 7 Kelompok
5. Arisan : 19 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 15 Kelompok
7. Kelompok Tani : 4 Kelompok
8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Karang Taruna : 9 Kelompok
10. Irma/ Irmus : 8 Kelompok
11. Ormas/ LSM : 2 Kelompok
12. Lain-lain : - Kelompok


c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Dusun 01 | : Jumlah 6 RT 2 RW |
| 2. Dusun 02 | : Jumlah 7 RT 3 RW |
| 3. Dusun 03 | : Jumlah 6 RT 2 RW |

d). Struktur Organisasi Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA CELEP



Keterangan:

- : garis komando
- - - - - : garis koordinasi

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Dalam prioritas rencana kebijakan pembangunan desa Tahun 2021. Pemerintah Desa Celep Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.317.293.902,- Selanjutnya penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan rencana kebijakan pembangunan desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan prioritas rencana kebijakan pembangunan

desa Tahun 2021 yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1.1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - b. Operasional Pemerintah Desa
 - c. Operasional BPD
 - d. Pengisian Perangkat Desa
 - e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - f. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
 - g. Penyertipikatan Tanah Kas Desa
 - h. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
 - i. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - j. Penyusunan dan Pembuatan Monografi
 - k. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
 - m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
 - n. Operasional RT/RW
 - o. Pembayaran PBB
 - p. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

- 1.2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan Saluran Irigasi
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Rehap Jalan Beton
 - e. Rehap Saluran Air
 - f. Perbaikan dan Pembangunan Pagar Makam
 - g. Pembangunan Tempat Ibadah
 - h. Pembangunan Gedung Serba Guna
 - i. Pembangunan Jamban/RTLH
 - j. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
 - k. Rehab Jalan Desa
 - l. Pembangunan Gudang
 - m. Pembangunan Jaringan Air Bersih

- 1.3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
 - b. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
 - c. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

- d. Pendidikan Anak Usia Dini
 - e. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
 - f. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
 - g. Pemantauan Ibu Hamil
 - h. Operasional Sarana dan Prasarana Ibadah
- 1.4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
 - b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
 - c. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
 - d. Operasional Pokjanal
 - e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - f. Pelatihan Seni Budaya
 - g. Pemberantasan Sarang Nyamuk
 - h. Pengadaan Peralatan PKD
 - i. Operasional KPMD
- 1.5) Bidang Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Alam

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di prioritas rencana kebijakan pembangunan desa Tahun 2021 pada tahun 2021 telah dialokasi anggaran sebesar Rp. 2.3332.415.000,- dapat dilaksanakan sebesar Rp 2.317.293.902,- dalam kebijakan pembangunan desa Tahun 2021

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- 1.1. Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.
Daftar Potensi dan Masalah Dari sketsa Desa;
Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

NO.	POTENSI	MASALAH
Sarana/Prasarana Pembangunan		
1	1. SDMasyarakat	

	2. Pasir 3. Batu	Sulitnya membawa hasil panen para petani karena Jalan pertanian masih bentuk tanah
2	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Batu	Sebagian Jalan Desa Rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas
3	1. Murid 2. Guru 3. SDMasyarakat	Proses belajar Belum maksimal karena masih keadaan Pandemi
4	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Bambu	Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik
5	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Bambu	Tanah Pemakaman Umum belum ada pembatas dengan lahan warga, belum ada talud dan pagar
6	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Batu	Belum adanya jalan dan jembatan penghubung di wilayah Dusun Brahu dan Muning
7	1. Cangkul 2. Gotong royong 3. Bambu 4. Pasir	Jika terjadi hujan, air hujan tergenang dan sering masuk kerumah penduduk
8	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Bambu 4. Kayu	Belum adanya sisitem pengairan sawah/ bendungan tersier
9	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Batu	Jalan Usaha Tani Masih Berupa Tanah sehingga petani terhambat
10	1. Swadaya 2. Patok kayu	Masih sertfikat untuk sebagian masyarakat yang tanahnya belum tersertifikatkan
11	1. SDMasyarakat 2. Pasir 3. Batu	Gapura batas desa dan dusun tidak ada sehingga warga kesulitan untuk memberikan informasi

12	1. SD Masyarakat 2. Pasir 3. Batu	Jembatan penghubung antar dukuh sempit perlu pelebaran
13	1. Gotong royong 2. Swadaya	Pembangunan, Pemeliharaan tempat ibadah masih kurang sumber dana
14	1. SD Masyarakat 2. Pasir 3. Bata 4. Gotong Royong	Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah
15	1. pasir, batu 2. Swadaya	Tidak adanya gardu/pos jaga sehingga warga kesulitan dalam pos kamling
16	1. SD Masyarakat 2. Pasir, Batu	Jalan Desa pengaspalnya sudah lama perlu perbaikan
17	1. Pasir, 2. Batu, 3. Gotong royong	Kurangnya SPAL di masing-masing wilayah RT sehingga Banyak warga buang limbah sembarangan
18	1. Pasir, 2. Batu, 3. Gotong royong	Akses jalan pertanian terganggu karena tidak adanya jembatan penghubung/ jalan masih tanah
19	1. Swadaya 2. Batu 3. Pasir	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni
20	1. Swadaya 2. Batu 3. Pasir	Sistem Drainase tidak berfungsi baik, masih terjadi mepet
21	1. Swadaya 2. Batu 3. Pasir	Tempat POSYANDU masih numpang di rumah Kadus/ warga
22	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Gedung Kanak-Kanak (TK) kurang memadai sehingga proses belajar kurang maksimal
23	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Pertemuan tingkat Dusun masih dirumah Kadus ruangan pertemuan tak mencukupi

24	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Sarana olah raga kurang perawatan Lapangan sepak bola sering becek
25	1. Gotong Royong 2. Pemuda	Minimnya seragam dan alat olahraga sehingga tidak maksimal dalam kegiatan olahraga
26	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Jembatan sungai perlu renovasi sehingga mengganggu aktivitas warga
27	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Di Dusun Puntuk terdapat jalan masih bentuk tanah dan Rusak mengganggu aktivitas warga
28	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Saluran pembuangan air Drainase di Dusun 01 belum tertata
29	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Diwilayah Dusun masih terdapat rumah yang tidak layak huni
30	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Minimnya saluran air di RW. 02 sehingga pembuangan air limbah tidak maksimal
31	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Tidak adanya Jalan/ Jembatan penghubung antara Dusun Brahu dan Muning perlu pembangunan jalan/ jembatan
32	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Masih minimnya keberadaan gorong-gorong hampir disetiap wilayah Dusun
33	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Tidak adanya gorong-gorong Tanah Kas Desa mengakibatkan saluran air mampet
Pendidikan		
76	1. Murid	

	<p>2. Gedung</p> <p>3. Guru</p> <p>4. Wali murid</p>	<p>Terjadinya ketimpangan jumlah siswa di SD Negeri di Desa Celep, diakibatkan karena kondisi SD yang dinilai kurang representativ baik dari segi SDM gurunya maupun bangunannya</p>
77	<p>1. Murid</p> <p>2. Gedung</p> <p>3. Guru</p> <p>4. Wali murid</p>	<p>Terbatasnya swadaya masyarakat guna opsional TK dan PAUD</p>
78	<p>1. Murid, Walimurid</p> <p>2. Guru, Gedung</p>	<p>Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional TK dan PAUD</p>
79	<p>1. Murid, Walimurid</p> <p>2. Guru, Gedung</p>	<p>Perlu adanya Gedung PAUD karena masih numpang</p>
79	<p>1. Murid, Walimurid</p> <p>2. Guru, Gedung</p>	<p>Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional TPQ</p>
80	<p>1. Murid</p> <p>2. Gedung</p> <p>3. Guru</p> <p>4. Wali murid</p> <p>5. Lembaga Keagamaan (LAZIS)</p>	<p>Perlu adanya perhatian bagi TPQ yang memenuhi kualifikasi agar pengajarnya dapat konsisten (Pemberian Bisyaroh/ tunjangan).</p>
80	<p>1. Murid, Walimurid</p> <p>2. Guru, Gedung</p>	<p>Kurangnya permainan untuk anak didik PAUD dan TK Desa Celep</p>
81	<p>1. Murid, Walimurid</p> <p>2. Guru, Gedung</p>	<p>Proses belajar Kegiatan TPQ tidak lancar prasarana kurang memadai</p>
82	<p>1. Murid, Walimurid</p> <p>2. Guru, Gedung</p>	<p>Kegiatan belajar madrasah kurang maksimal bangunan/ mebeler rusak</p>
83	<p>1. Murid, Walimurid</p> <p>2. Guru, Gedung</p>	<p>Perlu penambahan lokal TPQ Al Muhajirin di Dusun Muning</p>

Kesehatan		
84	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
85	1. Murid 2. Gedung 3. Guru	Masih adanya Warga miskin yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi
86	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat desa Celep
87	1. Murid 2. Gedung 3. Guru	Masih belum terpenuhinya makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi anak sekolah
88	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Masih adanya warga miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan untuk berobat
89	1. Pasir, 2. Batu, 3. Gotong royong	kesadaran warga diperlukan, karena masih ada yang BAB disungai
Pemberdayaan		
90	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Minimnya modal usaha yang dimiliki para pedagang kecil untuk khusus perempuan
91	1. Pasir 2. Batubata 3. Tenaga Swadaya	Tempat ibadah di masing-masing Dusun perlu perawatan
92	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Masih minim dan rendahnya ketrampilan/sumber daya manusia yang dimiliki warga
93	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Pencemaran dan perusakan lingkungan masih sering terjadi,

94	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Peningkatan Kesetaraan jender dalam program pembanguna belum terlaksana
95	1. Lembaga Desa 2. Pengurus 3. Program 4. Modal Usaha 5. Tanah Desa	Belum bisa dimanfaatkannya Tanah Milik Desa sebagai modal utama mendirikan Badan Usaha

1.2. Daftar Potensi dan Masalah Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

1.3. Daftar Potensi dan Masalah Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

NO	POTENSI	MASALAH
1.	1. Polindes 2. Bidan desa	Terbatasnya alat kerja yang dimiliki pemerintah Desa Celep sehingga Pelayanan kurang optimal
2.	Perangkat lengkap	Tidak adanya tempat Pelayanan umum yang khusus di Desa Celep
3.	1. Pemuda 2. Swadaya 3. alat	Kegiatan kesenian di Desa Celep kurang regenerasi Dan Belum Berjalan
4.	Ada pengurus dan anggota	Kegiatan Lembaga-lembaga desa belum berjalan baik

5.	Ada pengurus dan anggota	Tidak adanya honor bagi Pengurus PKK sehingga tidak optimal
6.	1. Pasir 2. Batu 3. Gotong royong	Kondisi Balai Desa Celep sebagian bangunan Retak Dan Masih Perlu Renovasi
7.	1. Pasir 2. Batu 3. Gotong royong	Bangunan Balai Desa masih kurang rapi
8.	1. Pasir 2. Batu 3. Gotong royong	Usia bangunan Aula Balai Desa sudah cukup, perlu rehab dan pemeliharaan
9.	1. Pengurus 2. Gedung 3. Swadaya	Karang taruna Desa Celep belum bisa bekerja sama dengan pemdes dengan baik
10.	1. Gedung 2. Pemdes	Administrasi pemerintah desa masih belum tertata rapi
11.	1. Swadaya 2. Batu 3. Gotong-royong 4. Pasir	Disaat Musdus tidak punya tempat yang memadai
12.	1. Pemdes 2. Lembaga Desa 3. warga	Pemerintah desa kesulitan dalam menangani masalah social
13.	1. Pengurus 2. Pemdes	Fungsi LPMD masih berjalan kurang optimal
14.	1. Gedung 2. Swadaya	Fasilitas pemerintah desa masih banyak keterbatasan
15.	1. Lembaga Desa 2. Pemdes	Hubungan BPD dengan masyarakat masih kurang optimal
16.	1. Batu 2. Pasir 3. Swadaya	Bangunan PKD Desa Celep Masih perlu Pembenahan aktifitas pelayanan kurang maksimal
17.	1. Gapoktan 2. Kelompok Tani	Program kerja Gapoktan tidak berjalan baik
18.	1. Lembaga Desa 2. Pemdes	Tidak adanya anggaran untuk ketua RT sehingga kegiatan diwilayah RT tidak berjalan

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

- 4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - q. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - r. Operasional Pemerintah Desa
 - s. Operasional BPD
 - t. Pengisian Perangkat Desa
 - u. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - v. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
 - w. Penyertipikatan Tanah Kas Desa
 - x. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
 - y. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - z. Penyusunan dan Pembuatan Monografi
 - aa. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - bb. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
 - cc. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
 - dd. Operasional RT/RW
 - ee. Pembayaran PBB
 - ff. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

- 4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan Saluran Irigasi
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Rehap Jalan Beton
 - e. Rehap Saluran Air
 - f. Perbaikan dan Pembangunan Pagar Makam
 - g. Pembangunan Tempat Ibadah
 - h. Pembangunan Gedung Serba Guna
 - i. Pembangunan Jamban/RTLH
 - j. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
 - k. Rehab Jalan Desa
 - l. Pembangunan Gudang
 - m. Pembangunan Jaringan Air Bersih

- 4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
 - b. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

- c. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- d. Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
- f. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
- g. Pemantauan Ibu Hamil
- h. Operasional Sarana dan Prasarana Ibadah

4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
- b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
- c. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
- d. Operasional Pokjantal
- e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- f. Pelatihan Seni Budaya
- g. Pemberantasan Sarang Nyamuk
- h. Pengadaan Peralatan PKD
- i. Operasional KPMD

4.5 Bidang Belanja Tak Terduga
Penanggulangan Bencana Alam

4.3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	940.355.662,00
4.3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	887.546.240,00
4.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	112.806.000,00
4.3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	26.486.000,00
4.3.5. Bidang Tak Terduga	Rp.	<u>350.100.000,00</u>
4.3.6. Total pagu indikatif adalah	Rp.	3.317.293.902,00

4.2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2023

- 4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4.2.5 Bidang Tak Terduga

4.3 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2019–2024. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Celep secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

RKP Desa tahun 2023 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2023. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat;
3. Peran serta aktif masyarakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Celep tahun 2018–2024 dan RKP Desa tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab;
- Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
- BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Desa tahun 2018 – 2024 dan RKP Desa tahun 2023.

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO